



# PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

---

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN

DESA PAGAR PUDING LAMO, DESA TANJUNG AUR SEBERANG DAN  
DESA TELUK MELINTANG KECAMATAN SERAI SERUMPUN  
KABUPATEN TEBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan desa secara berdaya guna dan berhasil guna serta pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan kemajuan pembangunan;
- b. bahwa Desa Pagar Puding Lamo, Desa Tanjung Aur Seberang dan Desa Teluk Melintang Kecamatan Serai Serumpun telah memenuhi persyaratan baik jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja, perangkat, maupun sarana dan prasarana pemerintahan, sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Pagar Puding Lamo, Desa Tanjung Aur Seberang dan Desa Teluk Melintang Kecamatan Serai Serumpun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN TEBO

dan

BUPATI TEBO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN DESA PAGAR PUDING LAMO, DESA TANJUNG AUR SEBERANG DAN DESA TELUK MELINTANG KECAMATAN SERAI SERUMPUN KABUPATEN TEBO

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tebo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Tebo.
6. Desa yang selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat

yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa atau yang disebut nama lain Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Dusun adalah kesatuan pemeritahan desa di bawah kepala desa yang mengkoordinasi beberapa Rukun Warga dan Rukun Tetangga dalam sistem pemerintahan desa.

## BAB II PEMBENTUKAN DESA DAN BATAS WILAYAH

### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Pagar Puding Lamo, Desa Tanjung Aur Seberang dan Desa Teluk Melintang Kecamatan Serai Serumpun Kabupaten Tebo

### Pasal 3

- (1) Wilayah Desa Pagar Puding Lamo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 semula merupakan bagian dari Wilayah Desa Pinang Belai Kecamatan Serai Serumpun yang terdiri dari :
  - a. Dusun Parit Melintang.
  - b. Dusun Aceh Tinggi.
  - c. Dusun Pasir Terendam.
  - d. Dusun Kembang Tanjung.
- (2) Wilayah Desa Tanjung Aur Seberang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 semula merupakan bagian dari Wilayah Desa Sekutur Jaya Kecamatan Serai Serumpun yang terdiri dari :
  - a. Dusun Malako Tinggi.
  - b. Dusun Renah Tanjung Dibungo.
- (3) Wilayah Desa Teluk Melintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 semula merupakan bagian dari Wilayah Desa Napal Putih Kecamatan Serai Serumpun yang terdiri dari :
  - a. Dusun Sialang Kecil.
  - b. Dusun Muara Danau.
  - c. Dusun Pagar Alam.

### Pasal 4

- (1) Dengan dibentuknya Desa Pagar Puding Lamo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka wilayah Desa Pinang Belai dikurangi dengan luas wilayah Desa Pagar Puding Lamo.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Tanjung Aur Seberang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka wilayah Desa Sekutur Jaya dikurangi dengan luas wilayah Desa Tanjung Aur Seberang.
- (3) Dengan dibentuknya Desa Teluk Melintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka wilayah Desa Napal Putih dikurangi dengan luas wilayah Desa Teluk Melintang.

#### Pasal 5

- (1) Desa Pinang Belai mempunyai batas wilayah :
  - a. Sebelah Utara dengan Desa Teluk Kembang Jambu Kecamatan Tebo Ulu.
  - b. Sebelah Selatan dengan Desa Tuo Sumay Kecamatan Sumay.
  - c. Sebelah Barat dengan Desa Sekutur Jaya Kecamatan Serai Serumpun.
  - d. Sebelah Timur dengan Desa Pagar Puding Kecamatan Tebo Ulu.
- (2) Desa Pagar Puding Lamo mempunyai batas wilayah :
  - a. Sebelah Utara dengan Desa Pinang Belai dan Desa Sungai Rambai.
  - b. Sebelah Selatan dengan Desa Pagar Puding Kecamatan Tebo Ulu.
  - c. Sebelah Barat dengan Desa Teluk Kembang Jambu Kecamatan Tebo Ulu.
  - d. Sebelah Timur dengan Desa Pagar Puding Kecamatan Tebo Ulu.
- (3) Desa Sekutur Jaya mempunyai batas wilayah :
  - a. Sebelah Utara dengan Desa Bukit Pemuatan Kecamatan Serai Serumpun.
  - b. Sebelah Selatan dengan Desa Pinang Belai Kecamatan Serai Serumpun.
  - c. Sebelah Barat dengan Desa Tanjung Aur Kecamatan Tebo Ulu.
  - d. Sebelah Timur dengan Desa Semambu Kecamatan Sumay.
- (4) Desa Tanjung Aur Seberang mempunyai batas wilayah :
  - a. Sebelah Utara dengan Desa Bukit Pemuatan Kecamatan Serai Serumpun.
  - b. Sebelah Selatan dengan Desa Tanjung Aur Kecamatan Tebo Ulu.
  - c. Sebelah Barat dengan Desa Tanjung Aur Kecamatan Tebo Ulu.
  - d. Sebelah Timur dengan Desa Desa Sekutur Jaya Kecamatan Serai Serumpun.
- (5) Desa Napal Putih mempunyai batas wilayah :
  - a. Sebelah Utara dengan Desa Sako Makmur Kecamatan Serai Serumpun.
  - b. Sebelah Selatan dengan Desa Bungo Tanjung Kecamatan Tebo Ulu.
  - c. Sebelah Barat dengan Kelurahan Pulau Temiang Kecamatan Tebo Ulu.
  - d. Sebelah Timur dengan Desa Semambu Kecamatan Sumay.
- (6) Desa Teluk Melintang mempunyai batas wilayah :
  - a. Sebelah Utara dengan Desa Napal Putih Kecamatan Serai Serumpun.
  - b. Sebelah Selatan dengan Sungai Batang Hari.
  - c. Sebelah Barat dengan Sungai Batang Hari dan Desa Napal Putih Kec. Serai Serumpun.
  - d. Sebelah Timur dengan Desa Bukit Pamuatan Kecamatan Serai Serumpun.

#### Pasal 6

- (1) Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Penentuan batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 secara pasti di lapangan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 7

- (1) Pusat Pemerintahan Desa Pagar Puding Lamo berada di Dusun Parit Melintang.
- (2) Pusat Pemerintahan Desa Tanjung Aur Seberang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berada di Dusun Renah Tanjung Dibungo.
- (3) Pusat Pemerintahan Desa Teluk Melintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berada di Dusun Sialang Kecil.

### BAB III KEWENANGAN DESA

#### Pasal 8

Dengan dibentuknya Desa Pagar Puding Lamo, Desa Tanjung Aur Seberang Dan Desa Teluk Melintang Kecamatan Serai Serumpun, maka desa dimaksud berwenang melaksanakan roda pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB IV PEMERINTAHAN DESA

#### Pasal 9

- (1) Dengan dibentuknya Desa Pagar Puding Lamo, Desa Tanjung Aur Seberang Dan Desa Teluk Melintang Kecamatan Serai Serumpun, selanjutnya dapat membentuk Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Desa Pagar Puding Lamo, Desa Tanjung Aur Seberang Dan Desa Teluk Melintang Kecamatan Serai Serumpun untuk sementara dapat ditunjuk Penjabat Kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah desa yang bersangkutan dengan masa jabatan paling lama 1 ( satu ) tahun dan diangkat oleh Bupati Tebo atas usul Camat.
- (3) Untuk memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa selanjutnya secara definitif dilakukan pemilihan kepala desa secara langsung oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Untuk kelengkapan Perangkat Desa Pagar Puding Lamo, Desa Tanjung Aur Seberang Dan Desa Teluk Melintang Kecamatan Serai Serumpun dibentuk Sekretariat Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB V KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 10

Pembiayaan yang diperlukan akibat dibentuknya Desa Pagar Puding Lamo, Desa Tanjung Aur Seberang Dan Desa Teluk Melintang Kecamatan Serai Serumpun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 peraturan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Tebo dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat.

#### Pasal 11

- (1) Jumlah penduduk Desa Pinang Belai sebelum dimekarkan sebanyak 4.574 jiwa, jumlah Kepala Keluarga sebanyak 880 KK, dengan luas wilayah lebih kurang 14.174 Ha.
- (2) Pada saat dibentuknya Desa Pagar Puding Lamo, jumlah penduduknya sebanyak 2.696 jiwa, jumlah kepala keluarga sebanyak 528 KK, dengan luas wilayah lebih kurang 6.300 Ha.
- (3) Jumlah penduduk Desa Sekutur Jaya sebelum dimekarkan sebanyak 1.168 jiwa, jumlah kepala keluarga sebanyak 411 KK, dengan luas wilayah lebih kurang 22.400 Ha.

- (4) Pada saat dibentuknya Desa Tanjung Aur Seberang, jumlah penduduknya sebanyak 571 jiwa, jumlah kepala keluarga sebanyak 205 KK, dengan luas wilayah lebih kurang 10.750 Ha.
- (5) Jumlah Penduduk Desa Napal Putih sebelum dimekarkan sebanyak 2.268 jiwa, jumlah Kepala Keluarga sebanyak 542 KK, dengan luas wilayah lebih kurang 1.229 Ha.
- (6) Pada saat dibentuknya Desa Teluk Melintang, jumlah penduduknya sebanyak 1.127 jiwa, jumlah Kepala Keluarga sebanyak 209 KK, dengan luas wilayah lebih kurang 597 Ha.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 12

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tebo Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pembentukan Desa Pagar Puding Lamo, Desa Tanjung Aur Seberang dan Desa Teluk Melintang Kecamatan Serai Serumpun Menjadi Desa Persiapan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo  
pada tanggal 15 Desember 2010

BUPATI TEBO,

dto

H.A. MADJID MU'AZ

Diundangkan di Muara Tebo  
pada tanggal 15 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO

dto

H. RIDHAM PRISKAP

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2010 NOMOR 5